

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10 / 130 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

KESATU

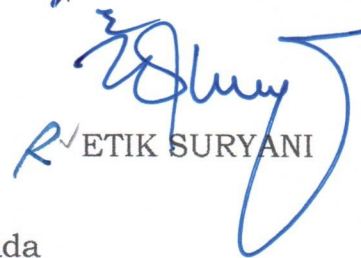
- : Membentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

6

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024;
 - menyusun dan melaksanakan kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024; dan
 - melaporkan hasil kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024 kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO


R. ETIK SURYANI

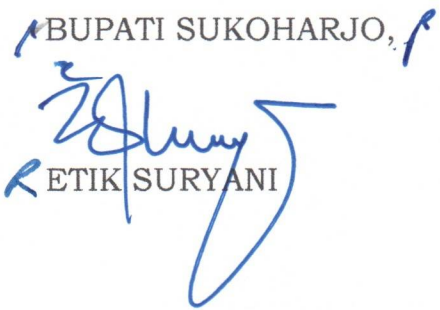
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : A00-10/130 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2024

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Katua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
5.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO, 
RETIK SURYANI